



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 13 Oktober 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**”;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ambon 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 29 /Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 20 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 95 / 23 / X / 2009, tanggal 8 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Watorumbe, di Keluarga Penggugat kemudian pindah di Kota Ambon sampaidengansekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Pandan Kasturi 2 sampai sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis rukun dan damai dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. P S ,perempuan,umur 6 tahun;
 2. S S,perempuan,umur 4 tahun;
 3. A R,laki-laki,umur 8 bulan ,dan ketiga anak tersebut saat inidibawahasuhanPenggugat;
5. Bahwapertengahan tahun 2015, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias dipertahankan lagi akibat perkecokan yang sering terjadi disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat adalah seorang peminum minuman keras yang memabukan dan memiliki wanita lain sejak Juni 2015 dan sampai saat ini;
 - c. Sejak bulan Agustus 2015 Tergugat jarang pulang serta tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya hingga kini;
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk ;

Berdasarkan alasan/ dalil –dalil diatas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;-
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2016 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat sudah kembali kerumah dan Penggugat sudah rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Ab dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Salahuddin Latukau,MH dan Drs. H.Munawir H.Amahoru,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

. Drs.Salahuddin Latukau,MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Akhiru, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Munawir H.Amahoru,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Lun Wakano

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterei	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.29/Pdt.G/2017/PA.Ab

